

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu beraktivitas. Akan timbul masalah apabila aktivitas itu melanggar hak orang lain, baik disengaja, tidak disengaja, atau karena kelalaian. Hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di Indonesia, merupakan dasar aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, kapan dan bagaimana perbuatan tersebut dapat dihukum.¹

Dengan mengingat asas legalitas sebagai ketentuan dalam hukum pidana Indonesia, maka seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya telah sesuai dengan rumusan dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi walaupun telah sesuai dengan rumusan Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi sanksi pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya dan apakah ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Jika memang tidak dapat dibuktikan kesalahannya, maka berlakulah asas *Geen Straf Zonder Schuld* (tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan). Dengan demikian bahwa dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (memiliki kesalahan).²

¹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 1.

² I Gusti Bagus Sutrisna, 1986, Peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana (Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP), dalam *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, ed. Andi Hamzah, Ghalia, Jakarta, hal 75.

Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum atau dengan kata lain perbuatan melawan hukum. Perbuatan tersebut merugikan masyarakat, dalam arti menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat.³

Dalam konsep KUHP Pasal 11 ayat (1), tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam konsep juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan itu dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang melawan hukum kecuali ada alasan pembenar.⁴

Pertanggungjawaban kriminal (*criminal responsibility, criminal liability*) kadang-kadang juga disebut sebagai pertanggungjawaban pidana. Meskipun demikian dalam penelitian ini akan digunakan istilah pertanggungjawaban kriminal, sebagaimana istilah yang sering digunakan dalam literatur ilmiah. Pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah kelanjutan dari pemahaman mengenai perbuatan pidana. Hanafi dalam buku Mahrus Ali menyebutkan bahwa

³ Moeljatno, *Loc. Cit.*, hal 2-3.

⁴ Mahrus Ali, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 98. Mahrus Ali mengutip dari Konsep KUHP 2005, bahwa tindak pidana dan perbuatan pidana tidak dibedakan untuk alasan praktis, walaupun kedua istilah tersebut memiliki perbedaan signifikan. Istilah tindak pidana merujuk pada suatu sikap manusia yang bersifat aktif. Adapun istilah perbuatan pidana lebih menunjukkan sikap yang diperlihatkan seseorang baik aktif maupun pasif.

dalam hukum pidana konsep ‘pertanggungjawaban’ itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada pandangan bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin itu dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind legally blameworthy*. Berdasar atas asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yakni ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).⁵

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal pada diri seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik atau buruk, atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi perbuatan melawan hukumnya, dan sesuai dengan keinsyafan itu maka ia mampu untuk menentukan kehendaknya. Jadi paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Sementara itu kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada pengertian khusus mengenai pertanggungjawaban. Pasal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban adalah Pasal 44 yang menyatakan:

⁵ *Ibid*, hal 155-156.

⁶ *Ibid*, hal. 171.

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Moeljatno berpendapat bahwa dalam kemampuan bertanggung jawab harus ada:⁷

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan buruk, perbuatan yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang yang baik dan yang benar.

Poin pertama adalah faktor akal atau faktor intelektual yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan mengenai yang diperbolehkan dan yang tidak.⁸

Peraturan-peraturan hukum untuk orang normal tidak mungkin diterapkan pada orang yang terganggu jiwanya. Sehingga menimbulkan permasalahan bagi penegak hukum, yakni sejauh mana hukum untuk orang normal dapat diberlakukan pada seseorang yang terganggu jiwanya? Sejauh mana pengecualian dapat diberikan? Apa

⁷ Moeljatno, *Loc. Cit.*, hal 165.

⁸ *Ibid*, hal 165-166.

bentuk hukuman yang tepat bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), terapi atau kurungan? Dan banyak pertanyaan lain.

Masalah pertanggungjawaban adalah salah satu titik singgung antara hukum dan psikiatri (ilmu kedokteran jiwa). Bila dalam suatu perkara pidana, seorang tersangka atau terdakwa diragukan kondisi kesehatan jiwanya saat ia melakukan perbuatan pidana, maka yang berwenang dalam proses peradilan dapat meminta bantuan seorang psikiater untuk memberikan keterangan ahli untuk menetapkan apakah tersangka atau terdakwa tersebut menderita gangguan jiwa. Pernyataan ahli tersebut berkaitan dengan apakah ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Psikiatri dan hukum memiliki pola pendekatan yang berbeda terhadap perilaku manusia. Hukum memandang tingkah laku dari data dan keadaan yang disadari di mana tingkah laku itu menjadi tanggung jawab kriminal. Sementara itu dalam psikiatri dikenal adanya tingkah laku yang dikontrol oleh dua faktor, yaitu faktor yang disadari (*conscious*) dan tidak disadari (*unconscious*), di mana faktor yang tidak disadari inilah yang sangat berpengaruh terhadap tingkah laku manusia. Oleh karena itu psikiatri menganggap tingkah laku yang melanggar hukum mungkin tidak hanya dilandasi oleh faktor yang disadari, tetapi mungkin juga tingkah laku tersebut merupakan manifestasi dari gangguan psikis.⁹

Dalam menilai apakah ODGJ bisa bertanggung jawab terhadap perilakunya, terdapat perbedaan konsep dasar antara psikiatri dan hukum. *Pertama*, penyakit otak (*disease of the mind*), kegilaan, ketidakwarasan (*insanity*), cacat jiwa adalah

⁹ Ibrahim Nuhriawangsa, 2004, *Psikiatri Forensik (Psikiatri dalam Peradilan)*, Fakultas Kedokteran UNS, Surakarta, hal. 4.

terminologi hukum, bukan terminologi medis. Terminologi tersebut mengacu pada keadaan pikiran pelaku kejahatan pada saat tindak kejahatan itu dilakukan.¹⁰ Psikiater lebih banyak menggunakan istilah neurotik dan psikotik.¹¹ *Kedua*, orang yang jelas mengalami gangguan jiwa dalam konsep psikiatri, belum tentu dikualifikasikan sebagai “gila” dalam konsep hukum. Sebagai contoh neurotik dan gangguan kepribadian merupakan gangguan jiwa, namun hukum tidak menerima dua keadaan tersebut sebagai penyakit. Tantangan bagi psikiater yang bekerja untuk peradilan adalah menerjemahkan bahasa medis ke dalam bahasa hukum. *Ketiga*, hukum bekerja pada pikiran dan bukan pada otak.¹² Sebagai contoh walaupun psikiater dapat menjelaskan bahwa perilaku penderita gangguan kepribadian anti sosial (psikopat) terjadi akibat gangguan pada otaknya, namun hukum berfokus pada pemikiran si penderita saat melakukan suatu kejahatan.

Sebenarnya dalam psikiatri forensik masih belum ada kesepakatan apakah menilai pertanggungjawaban ODGJ adalah tugas psikiater. Beberapa ulasan pakar menyatakan bahwa itu adalah tugas hakim atau juri.¹³

Dalam literatur berbahasa asing banyak dibahas mengenai hubungan kriminalitas dengan gangguan jiwa, pertanggungjawaban ODGJ, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan ODGJ, namun semuanya dalam lingkup sistem *common law*. Di Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*, masih sangat jarang penelitian

¹⁰ Mark Constanzo, 2008, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 167.

¹¹ Psikotik adalah gangguan jiwa di mana penderitanya mengalami gangguan penilaian realita, sedangkan neurotik adalah gangguan jiwa di mana penderitanya masih memiliki kemampuan penilaian realita yang baik.

¹² Michael J. Allen, 1991, *Criminal Law*, Blackstone press, London, hal. 117.

¹³ Gerben Meynen, 2010, *Free Will and Mental Disorder: Exploring the Relationship*, dalam *Theor Med Bioeth, Vol 31*, Netherland, hal 435.

yang memadukan antara ilmu hukum dan psikiatri. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul PERTANGGUNGJAWABAN KRIMINAL ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan antara gangguan jiwa dengan perilaku kriminal?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban kriminal Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)?
3. Bagaimana penyelesaian tindak pidana yang dilakukan ODGJ di tingkat penyidikan dan persidangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan antara gangguan jiwa dan perilaku kriminal.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban kriminal ODGJ.
3. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana yang dilakukan ODGJ di tingkat penyidikan dan persidangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk penegak hukum
Memberikan kontribusi bagi penegak hukum dalam menangani perkara pidana yang dilakukan oleh ODGJ.

2. Untuk hakim

Sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara kriminal yang dilakukan oleh ODGJ.

3. Untuk psikiater forensik

Menambah pengetahuan saat harus bersinergi dengan penegak hukum dalam menegakkan keadilan, khususnya pada kasus kriminal yang dilakukan oleh ODGJ.

4. Untuk akademisi

Menambah khasanah pengetahuan di bidang hukum dan psikiatri forensik, mengingat penelitian bidang psikiatri forensik di Indonesia masih sangat jarang.

5. Untuk ODGJ

Agar ODGJ sebagai pelaku kriminal tetap mendapatkan hak-haknya yakni memperoleh pengobatan.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebelum menetapkan judul penelitian, terlebih dulu peneliti melakukan penelusuran untuk mengetahui apakah pernah ada penelitian mengenai pertanggungjawaban kriminal ODGJ. Dalam penelusuran tersebut, peneliti tidak menemukan penelitian di Indonesia yang membahas masalah pertanggungjawaban kriminal ODGJ.

Di luar negeri ada banyak penelitian mengenai pertanggungjawaban kriminal ODGJ, antara lain *Dissociative Identity Disorder: No Accuse for Criminal Activity*, ditulis oleh Helen M. Farrel, di Amerika Serikat tahun 2010; dan *Delusions and Responsibility for Action* yang diteliti oleh Lisa Bortolotti dkk di Inggris tahun 2013.

Dalam tesis ini, dalam usaha menguraikan bentuk pertanggungjawaban kriminal ODGJ, peneliti tidak membatasi diri pada satu kondisi gangguan jiwa sebagaimana penelitian di atas, namun mencoba menelaah pertanggungjawaban kriminal berbagai kondisi gangguan jiwa.

Dalam literatur luar negeri juga ada penelitian yang membahas penyelesaian tindak pidana di tingkat penyidikan, yakni *Police Responses to A Person With Mental Illness: Does the Label Matter?*, ditulis oleh Amy C. Watson dkk di Amerika Serikat tahun 2004. Tesis ini dilakukan di Indonesia, di mana fungsi kepolisian dalam sistem hukum pidana berbeda dari fungsi kepolisian yang ada di Amerika Serikat. Di Indonesia wewenang polisi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, sementara di Amerika Serikat polisi berwenang melakukan penyidikan, tanpa pembedaan formal antara penyelidikan dan penyidikan.¹⁴

Penelitian luar negeri yang menganalisis putusan hakim atau juri untuk tindak kriminal yang dilakukan oleh ODGJ adalah *Juror Knowledge and Attitude Regarding Mental Illness Verdicts*, yang ditulis oleh Lisa M. Sloat dan Richard L. Fierson, di Amerika Serikat tahun 2005; *People with Cognitive and Mental Health Impairments in the Criminal Justice System: an Overview*, yang disusun oleh New South Wales Law Reform Commission, tahun 2010; dan *Mental Health in Juvenile Judges' Decision Making: Review of Literature*, ditulis oleh Leen Cappon dan Freya Vander Laenen di Belgia, tahun 2012. Negara-negara tempat dilakukannya penelitian

¹⁴ Tolib Effendy, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal 152.

tersebut adalah penganut sistem *common law*, sementara tesis ini dilakukan di Indonesia yang menganut sistem *civil law*.

Dengan demikian penelitian ini betul asli dari segi substansi maupun dari segi permasalahan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris (*applied law research*). Penelitian normatif-empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat dua tahap kajian, yaitu:¹⁵

- a. Tahap pertama adalah kajian terhadap hukum normatif yang berlaku.
- b. Tahap kedua adalah kajian penerapannya pada peristiwa *in concreto*.

Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang telah dijalankan secara patut atau tidak.

Normatif dilakukan dengan cara mengkaji data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan pertanggungjawaban kriminal ODGJ.¹⁶ Empiris dilakukan dengan cara mencari

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Aditya Citra Bakti, Bandung, hal 52.

¹⁶ Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 31.

kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan ODGJ dan menganalisisnya. Dalam upaya menganalisis berbagai kasus, dilakukan wawancara terhadap sumber-sumber yang kompeten.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis dan pendekatan kasus.¹⁷ Pendekatan filosofis akan mengupas materi penelitian secara meyeluruh, radikal, dan mendalam. Pendekatan kasus digunakan karena meneliti kaidah dan norma dasar yang digunakan dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa.

3. Bahan Hukum

Penelitian normatif-empiris membutuhkan data primer dan sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:¹⁸

- a. Bahan hukum primer, yakni norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, dan yurisprudensi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

¹⁷ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 190.

¹⁸ *Ibid*, hal 42-43.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.
- d. Bahan non hukum, yakni bahan penelitian yang terdiri atas teks non hukum yang terkait dalam penelitian. Dalam hal ini adalah buku teks dan jurnal psikiatri.

Data primer diambil dari dokumen kasus hukum di institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, yang melibatkan ODGJ.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis dikaji, lalu ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.¹⁹

Data primer diperoleh dengan cara penelusuran dokumen kasus di institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang melibatkan ODGJ, dan dilengkapi dengan wawancara terhadap narasumber yang kompeten.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal 21-22

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, oleh karena tidak menggunakan konsep-konsep yang dapat diukur dengan angka maupun rumus statistik.

Langkah-langkah dalam analisis data kualitatif adalah:²⁰

- a. Mengorganisasi data. Cara ini dilakukan dengan membaca berulang-ulang data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitian dan membuang data yang tidak sesuai dengan penelitian.
- b. Membuat kategori, menemukan tema dan pola. Peneliti mengelompokkan data yang ada ke dalam suatu kategori dengan tema masing-masing, sehingga pola keteraturan data menjadi jelas.
- c. Mencari eksplanasi. Peneliti mencari penjelasan terhadap data yang dimiliki dan menerangkan data tersebut dengan didasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut.

²⁰ Affidudin & Beni Ahmad Saebani, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, hal 159.